

ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBEBASAN BERAGAMA DAN JAMINAN IMPLEMENTASI TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Nuraisyah Putri¹

· Sonnadia Salsabila²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

E-Mail Korespondensi : nuraisyahputri150803@gmail.com

Abstrak

Kebebasan dalam beragama bukan sebuah topik baru saat ini, namun adalah suatu kebebasan yang dibutuhkan manusia untuk melindungi keyakinan serta agamanya, Kebebasan beragama merupakan hak yang diberikan kepada seluruh warga negara sebagai bagian dari hak asasi (paling mendasar), dan setiap orang mempunyai kebebasan untuk menganut ajaran agama tertentu sesuai dengan keyakinannya. Indonesia adalah negara konstitusional yang menghormati hak asasi manusia dan menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negaranya, Hal ini jelas tercantum dalam pasal 28E, Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Namun, Pengetahuan tentang kebebasan beragama masih sangat rendah di Indonesia. Oleh karena itu dengan analisis menggunakan pendekatan normatif Tujuan penelitian dari jurnal ini untuk mengetahui jaminan pelaksanaan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jurnal ini juga fokus pada tantangan dan situasi kebebasan beragama di Indonesia

Kata kunci : Kebebasan, Agama, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

SHak Asasi Manusia (HAM) adalah hak fundamental atau hak-hak yang mendasar yang dimiliki oleh setiap orang Secara harafiah, istilah hak asasi manusia berasal dari bahasa Perancis “*droits de l’homme*”, bahasa Inggris “hak asasi manusia”, dan bahasa Arab “*huquq al-insan*” Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan sudah ada sejak keberadaan manusia di muka bumi yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa bukan oleh negara atau masyarakat.

Oleh karena itu, berbagai peristiwa penting terjadi di dunia Barat: Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diadopsi Secara umum hak asasi manusia dibagi menjadi empat kelompok:

1. Hak Sipil (*Civil Right*) Terdiri dari hak atas integritas (*Integrity Rights*) dan hak atas proses hukum (*Process Rights*);
2. Hak politik (*Political Rights*);
3. Hak sosial ekonomi (*Socioeconomic Rights*);
4. Hak Budaya (*Cultural Rights*);¹

¹ Pieter Radjawane, “Kebebasan Beragama Sebagai Hak Konstitusi Di Indonesia,” *Sasi* 20, no. 1 (2014): 30.

Kebebasan beragama merupakan persoalan utama yang sering menjadi isu yang dihadapi sehingga memiliki posisi penting yang kompleks dalam Kacamata Hak Asasi Manusia². Dalam UUD Tahun 1945, hak beragama dijamin secara konstitusional sebagai bagian dari hak asasi manusia yang mendapat pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum oleh Negara sehingga setiap orang dapat bebas memeluk agama dan beribadat menurut agama yang dianutnya. Hal ini menimbulkan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk melakukan tindakan yang sifatnya menghormati hak beragama setiap orang.

Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan serta menjalankan ajaran agama dan kepercayaan tersebut merupakan salah satu diskursus ketatanegaraan yang memiliki dimensi yang kompleks dalam rangka pemenuhannya. Kebebasan beragama di Indonesia sebagai salah satu hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan dengan dimensi ketuhanan yang terkandung dalam sila pertama Pancasila yang didalamnya terkandung makna bahwa kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati dan melindungi agama dan kepercayaan orang lain karena telah menjadi hak setiap orang untuk memilih, memeluk, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama dan kepercayaan tersebut tanpa mengalami gangguan dan mengganggu pihak lain.

Hak beragama adalah salah satu hak asasi manusia yang dijamin dan diakui secara internasional, menurut Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*Internasional Covenant on Civil And Political Rights*) yang disahkan oleh PBB pada tahun 1966. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang kemudian mengubah konvensi ini. "Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, serta kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum maupun tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan, dan pengajaran." ³

Selain itu, diatur juga Pasal 28E, ayat (1) dan ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2. Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.⁴

Berkenaan dengan ketentuan dan peraturan *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) , penulis tertarik untuk mengkaji penerapan instrumen hukum internasional tersebut oleh negara Indonesia, baik dari segi peraturan hukum maupun pelaksanaan dan penerapannya. Di satu sisi, meski Indonesia telah meratifikasi hukum internasional ini,

² Teresia Noiman Derung et al., "Fungsi Agama Terhadap Perilaku Sosial Masyarakat," *In Theos : Jurnal Pendidikan dan Theologi* 2, no. 11 (2022): 373–380.

³ Alya Salsabila Munir, Bella Eka Saputri, and Salsabila Azaria Rachma, "Extrajudicial Killing: Pelanggaran Hak Atas Hidup Dan Kaitannya Dengan Asas Praduga Tak Bersalah," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 12 (2022): 953–968.

⁴ Sekretariat Jenderal MPR RI, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah," *Jdih.Bapeten.Go.Id* (1945): 1–21, <https://jdih.bapeten.go.id/en/dokumen/peraturan/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945>.

namun minimnya implementasi HAM dalam berbagai hal semakin meningkat, terutama terkait hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang didasarkan pada Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2), hak beragama adalah hak asasi manusia yang harus ditegakkan, dihormati dan dilindungi oleh pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak ini dilindungi, dipromosikan, ditegakkan, dan dipenuhi. Khususnya pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I(4) UUD NRI 1945.⁵

Sebagai bagian dari hak asasi manusia, hak beragama mengacu pada cara seseorang memperlakukan orang lain sebagai bagian dari hak asasi manusia lainnya, termasuk hak beragama. Persyaratan etika ini diatur oleh legislatif. Hak asasi manusia sangat penting dalam semua agama. Secara normatif dan teologis, pengaturan, pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum HAM diakui.⁶

Berbagai Pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama masih sering terjadi, yang tercermin dari adanya kekerasan dan diskriminasi akibat belum efektifnya penegakan aturan. Banyak individu yang haknya terabaikan, mengalami kerugian, eksploitasi, penganiayaan, intimidasi, hingga kurangnya perlindungan yang layak dari masyarakat maupun pemerintah. Mereka kerap menerima perlakuan yang tidak adil.

Kebebasan beragama di berbagai belahan dunia masih belum mendapatkan perhatian serius. Diskriminasi, intoleransi, dan kekerasan berbasis agama terus menjadi masalah yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu, diperlukan langkah nyata untuk mengurangi pelanggaran terhadap hak ini. Selain itu, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebebasan beragama sebagai bagian integral dari hak asasi manusia sangatlah krusial. Pendahuluan ini menegaskan pentingnya kebebasan beragama sebagai hak mendasar serta tantangan besar dalam mewujudkannya.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Penerapan dan Tantangan Kebebasan Beragama sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia Di Indonesia?
2. Bagaimana jaminan kebebasan beragama diimplementasikan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif (*Doktrinal Research*) yang merupakan kajian hukum yang berupaya mengidentifikasi asas dan asas hukum positif yang berlaku dalam kehidupan sosial

⁵ Ibid.

⁶ Dixon Sanjaya, "Freedom of Religion and Belief in the Indonesian State of Law: Dualism of Conceptual Interpretation and Constitutional Court Decision," *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 4, no. 1 (2024).

suatu negara atau negara. Sifat penelitian ini adalah deskriptif Secara singkat penulis bermaksud menjelaskan secara sistematis tentang perlindungan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan yang terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan primer ini adalah bahan dijadikan sumber pokok dalam jurnal ini yaitu Universal Declaration of Human Rights Tahun 1948, yaitu ketentuan deklarasi internasional tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Sekunder adalah bahan yang menunjang data data yang dikumpulkan melalui buku-buku, Terutama buku judul “Penelitian Hukum” dari penerbit Prof.Dr.Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LLM. Dan dari jurnal dan makalah ilmiah, liberatul, tentang isu hak asasi manusia maupun tentang kebebasan beragama.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan ini merupakan bahan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier dalam bentuk file elektronik , kamus, dan media.

PEMBAHASAN

PENERAPAN, PRINSIP KEBEBASAN BERAGAMA SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

A. Definisi dan Hakekat Hak Asasi Manusia (HAM)

Di Indonesia, kata “hak asasi manusia” digunakan untuk menyebut hak asasi manusia, dan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “human right” dan bahasa Belanda “grondrechten

”Beberapa orang menyebutnya sebagai hak fundamental Definisi hak asasi manusia sebenarnya merupakan terjemahan dari bahasa Perancis “droits de l’homme”, namun keseluruhan rangkaiannya adalah “Declaration des droits de l’homme” yang mengacu pada Deklarasi Hak Asasi Manusia dan rakyat Perancis Deklarasi kemerdekaan pada tahun 1789 mencerminkan keberhasilan revolusioner rakyat, membebaskan mereka dari kekangan kediktatoran pada saat itu.⁷

Hak asasi manusia merupakan hak universal yang dimiliki setiap individu tanpa diskriminasi dan harus diakui serta dihormati oleh masyarakat dan negara.⁸ Hak-hak tersebut merupakan hak asasi yang dimiliki setiap orang sejak lahir berdasarkan statusnya sebagai manusia. Hak asasi manusia mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hak untuk hidup,

⁷ Fatmawati Fatmawati, “Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 4 (2016): 489.

⁸ Radjawane, “Kebebasan Beragama Sebagai Hak Konstitusi Di Indonesia.”

kebebasan dan keamanan, hak untuk tidak mengalami perlakuan yang merendahkan, kebebasan beragama dan berekspresi, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan⁹

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang diterima setiap orang sejak lahir

Untuk memperdalam pengertian tentang HAM maka perlu dikutip pertimbangan yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 yang berbunyi:

“Bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat widespread dan langgeng oleh karena itu harus dilindungi, dihormati dan tidak boleh diabaikan”.¹⁰

1. Hakekat Hak Asasi Manusia

HAM adalah hak untuk mencegah agar non-warga negara yang tertindas, anggota kelompok minoritas, atau golongan yang dikucilkan dari masyarakat tidak dibiarkan begitu saja tanpa memiliki hak yang dapat dituntut, sehingga adanya penegasan bahwa HAM tidak dapat dicabut dan pemerintah yang menindas tidak dapat seenaknya mengatakan bahwa warga mereka telah mengorbankan atau secara sukarela menyerahkan hak-haknya.¹¹

Setiap manusia kebebasannya dibatasi oleh Hak Asasi orang lain, setiap manusia punya kewajiban untuk mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Negara dan Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menjamin dan membela HAM dari semua warga negaranya tanpa memandang perbedaan ras, budaya, status, terutama agama.

2. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Filsafat Hukum

Konsep HAM sebagai manifestasi dari kehidupan budaya bangsa, umumnya mencerminkan kombinasi antara hak bawaan dengan hak perjuangan. Artinya hak-hak yang hendak diwujudkan bukanlah direbut demi kepentingan pribadi, melainkan demi terwujudnya keluhuran budi, harkat dan martabat manusia yang ditandai oleh jiwa merdeka dan saling menghargai dalam tataran pergaulan masyarakat nasional maupun internasional. Hak-hak tersebut sudah pasti merupakan suatu bentuk dari hukum alami bagi umat manusia.

Agama adalah kepercayaan yang menyembah kekuatan dari sesuatu yang luar biasa dan tidak dapat dilihat oleh manusia. Dalam bahasa dan istilah Sansekerta, "agama" kemudian berarti "suatu tradisi" atau "ketiadaan kekacauan", yang berasal dari kata "a" dan "gama". Selain itu, agama juga dapat diartikan sebagai sekumpulan aturan yang dapat membantu manusia mencapai tujuan dan kebaikan.¹²

B. Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia di Indonesia

Agama adalah kepercayaan yang menyembah kekuatan dari sesuatu yang luar biasa dan tidak dapat dilihat oleh manusia. Dalam bahasa dan istilah Sansekerta, "agama" kemudian berarti "suatu tradisi" atau "ketiadaan kekacauan", yang berasal dari kata "a" dan "gama".

⁹ Fatma Ulfatun Najicha Safira Kanaya Iffat Husnaa, “Pancasila Dan Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Penguatan Nilai Masyarakat Bugis Macca na Lempu dalam Perspektif Pendidikan Karakter* 6, no. 2 (2023): 104–112.

¹⁰ Pemerintah Indonesia, “UU RI Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM,” *Jdih Bpk* (2000).

¹¹ Putri Alysia Syahda Aristawati and Rindiana Ulis Wati, “Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia,” *Indigenous Knowledge* 1, no. 2 (2023): 179–180.

¹² Derung et al., “Fungsi Agama Terhadap Perilaku Sosial Masyarakat.”

Selain itu, agama juga dapat diartikan sebagai sekumpulan aturan yang dapat membantu manusia mencapai tujuan dan kebaikan.¹³

Agama adalah sebagai bentuk keyakinan manusia terhadap sesuatu yang maha kuasa menyertai seluruh ruang lingkup kehidupan manusia baik kehidupan manusia individu maupun kehidupan masyarakat, baik kehidupan materil maupun kehidupan spiritual, baik kehidupan duniawi maupun kehidupan setelah kematian

Agama mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu masyarakat. Demikian juga sebaliknya, perkembangan masyarakat membawa pengaruh kepada pola kehidupan beragama, Hal ini bukan berarti agama secara substansi mengalami perubahan akan tetapi yang terjadi adalah perubahan masyarakat dalam memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama

Latar belakang lahirnya agama karena adanya masalah kekuatan yang dianggap lebih tinggi dari kekuatan yang ada pada dirinya Agama merupakan suatu kepercayaan tertentu yang dianut sebagian besar masyarakat yang merupakan tuntunan hidup. Agama menyangkut kepercayaan-kepercayaan dan berbagai prakteknya, serta benar-benar merupakan masalah sosial yang pada saat ini senantiasa ditemukan dalam setiap masyarakat¹⁴

Keyakinan (credial, akidah), yaitu keyakinan akan adanya sesuatu kekuatan supranatural yang diyakini pengatur dan pencipta alam. Peribadatan (ritual, ibadah), yaitu tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan kekuatan supranatural tersebut sebagai konsekuensi atau pengakuan dan ketundukannya. Sistem nilai (Value, sumber hukum, syari'at) yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya atau alam semesta yang dikaitkan dengan keyakinan tersebut.¹⁵

Kebebasan beragama merupakan kebebasan seseorang untuk memilih dan mengungkapkan keyakinan agamanya tanpa harus ditekan atau didiskriminasikan atas pilihannya tersebut. Kalau aku memilih agama Islam misalnya, maka aku tidak boleh ditekan, baik untuk menganut agama atau kepercayaan itu ataupun untuk mengungkapkan peribadatannya, seperti beribadah di depan umum. Pada intinya, salah satu konflik terkait isu hak asasi manusia masih didominasi antara praktik-praktik di dalam negara dengan nilai budaya atau moralitas lokal yang melekat, dan prinsip universalisme hak asasi manusia¹⁶.

Selama bertahun-tahun, kebebasan beragama dianggap sebagai salah satu hak asasi manusia (HAM) terpenting di Indonesia. Indonesia bukanlah negara yang beragama, sekuler atau atheis Sebaliknya, negara hukum melingkupi Pancasila dan menyelenggarakan kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan Pancasila Karena kedekatannya dengan agama, maka negara tidak bisa mencampuri ajaran agama yang memerlukan intervensi negara Dalam hal ini, undang-undang harus mengatur dan melarang campur tangan pemerintah terhadap ajaran agama

Disamping hak beragama dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, di hormati, dan dilindungi, namun dalam melaksanakan hak beragama tidak boleh membahayakan ketentraman, ketertiban, dan

¹³ Sanjaya, "Freedom of Religion and Belief in the Indonesian State of Law: Dualism of Conceptual Interpretation and Constitutional Court Decision."

¹⁴ Derung et al., "Fungsi Agama Terhadap Perilaku Sosial Masyarakat."

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Radjawane, "Kebebasan Beragama Sebagai Hak Konstitusi Di Indonesia."

keselamatan umum, moralitas publik, kesehatan publik, kepentingan keadilan, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokrasi¹⁷

Masa penjajahan Belanda di Indonesia sebelum kemerdekaan cenderung membatasi kebebasan beragama masyarakat adat pada khususnya Namun nasionalisme Indonesia, yang didorong oleh semangat anti-kolonial, juga mendukung kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia yang mendasar¹⁸

Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia memasukkan kebebasan beragama ke dalam konstitusinya berdasarkan Pasal 28E(1) dan 29 UUD 1945 Pengamalan agama di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Penetapan Berbagai Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden. Pasal 156a KUHP tidak berasal dari Wetboek van Strafrecht (WvS), melainkan dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Berbagai Keputusan Presiden dan Penetapan Keputusan Presiden Sebagai Undang-Undang yang diatur dalam pelaksanaannya hukum baru.¹⁹

Pada masa Orde (1966-1998), pemerintah mengakui enam agama negara: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu (disetujui pada tahun 2000) Namun ada beberapa tindakan yang membatasi kebebasan beragama, antara lain pembatasan pembangunan tempat ibadah dan penyebaran ajaran agama tertentu.²⁰

Pasca berakhirnya Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang membuka jalan bagi penguatan hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama Amendemen UUD 1945 pada tahun 2000 mencakup hak untuk tidak dipaksa menganut agama tertentu, memperkuat jaminan kebebasan beragama.

Yang dibutuhkan di era reformasi saat ini adalah penguatan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi Kedua tuntutan ini sangat mendesak dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat Indonesia Tuntutan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi begitu kuat sehingga pada akhirnya menjadi tuntutan yang dicita-citakan oleh setiap daerah di tanah air

Tuntutan terhadap hak asasi manusia begitu besar sehingga hampir semua orang menggunakannya dalam kehidupannya tanpa memperhatikan kewajibannya. Hak asasi manusia yang diwajibkan antara lain hak atas kebebasan beragama Karena kebebasan beragama adalah hak asasi manusia. hak setiap orang untuk memilih dan menganut suatu agama atau pandangan hidup yang diyakininya, berdasarkan akal sehat dan hati nurani, sebagai kebenarannya.²¹ Oleh karena itu, kebebasan beragama terkait dengan keyakinan seseorang terhadap kehidupan, pilihan agama dan ajarannya untuk menentukan kehidupan seseorang, anggota masyarakat, warga negara, dan warga global

Terminologi yang digunakan oleh Pemerintah secara resmi, konsep kerukunan hidup beragama mencakup 3 kerukunan yaitu: kerukunan assistant umat beragama, kerukunan antar

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Faturohman Faturohman, Afi Nurul Febriyanti, and Jihan Hidayah, "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2024): 312–323.

¹⁹ . Sodikin, "Hukum Dan Hak Kebebasan Beragama," *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2013).

²⁰ Widyawati Boediningsih and Novi Prameswari Regina Dermawan, "Perkembangan HAM Di Indonesia Dan Problematikanya," *Education : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 3, no. 2 (2023): 77–87.

²¹ Ismail Suny, "HAM Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 22, no. 3 (1992): 238.

umat yang berbeda-beda agama, dan kerukunan antara (pemuka) umat beragama dengan Pemerintah. Tiga kerukunan tersebut biasa disebut dengan istilah "Tri Kerukunan Umat Beragama"²². Sedangkan toleransi beragama di Indonesia tak lepas dari bangsa Indonesia itu sendiri. Proselitisme sangat bertentangan dengan jiwa kemanusiaan yang memiliki kebebasan dalam berkehendak. Sebab, proselitisme merupakan usaha yang dilakukan oleh pihak luar untuk menarik seseorang untuk masuk pada agama atau kelompok tertentu²³. Maka dari itu, telah disepakati bersama bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk paksaan. Perpindahan agama yang dilakukan dengan kesadaran atau keinginan sendiri berdasarkan desakan rohaninya adalah hak pribadi seorang yang tidak dicampuri oleh orang lain sepanjang tidak terjadi pemaksaan, bujukan dan hal lain yang semacamnya.

C. Prinsip Kebebasan Beragama di Indonesia

Prinsip kebebasan beragama di Indonesia terkait dengan hak asasi manusia, konstitusi, dan banyak undang-undang yang terkait dengan hak asasi manusia Undang-undang kebebasan beragama berfungsi sebagai sarana untuk melindungi seluruh komunitas dari diskriminasi, kekerasan beragama, eksploitasi, dan pembatasan kekuasaan negara dalam agama

a. Pengertian Agama Agama adalah suatu kepercayaan

Adanya keyakinan bahwa agama merupakan pedoman dan memuat ajaran yang menjadi pedoman bagi umat beriman dalam menjalani kehidupannya Dalam konteks hukum, agama adalah hak yang diyakini dan dianut oleh masyarakat Pada dasarnya semua agama mempunyai doktrin yang berusaha mengekang pemeluknya, namun tidak perlu ada pemeluk satu agama menggunakan doktrin tersebut untuk menindas agama lain²⁴

b. Politik Kebijakan Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia

Jaminan kebebasan beragama juga tertuang dalam Pasal 1 Ayat 18(1) UU tersebut Pada tanggal 12 Desember 2005, negara ini meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Dikatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama" Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menganut suatu agama atau kepercayaan sesuai pilihannya, dan untuk mengamalkan agama atau kepercayaannya secara pribadi atau bersama-sama dengan orang lain dalam bentuk ibadah di tempat umum atau pribadi. Selanjutnya, ayat (2) menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dipaksa untuk mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menganut suatu agama atau kepercayaan pilihannya.²⁵

c. Keterbatasan Kebebasan Beragama

Negara Indonesia bukanlah negara agama sebagaimana dikehendaki para pendiri negara, namun juga bukan negara sekuler Konsep ini terlihat pada konsep klaster hubungan agama-negara di Indonesia yang menunjukkan adanya hubungan timbal balik (symbiosis) dan saling membutuhkan antara agama dan negara²⁶

²² Siti Faridah, "Religious Freedom and Limits of Tolerance Beragama Dan Batasan," *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 199–214.

²³ Ibid.

²⁴ F Handayani, "TOLERANSI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF HAM DI INDONESIA Oleh: Febri Handayani" (1948): 0–12.

²⁵ Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Kovenan Hak Sipil Dan Politik" (2005): 14.

²⁶ ., "Hukum Dan Hak Kebebasan Beragama."

INSTRUMEN HAM YANG MENJAMIN TENTANG HAK KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA

A. Tinjauan Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration Of Human Rights)

Hak Asasi Manusia sebelumnya dikenal dengan beberapa istilah lain, yaitu *human rights* dan *the rights of human*.²⁷ Namun, hingga saat ini Hak Asasi Manusia merupakan yang paling sering digunakan. Hak asasi berasal dari terjemahan *basic rights* dari bahasa Inggris dan *grondrechten* dari bahasa Belanda, juga dikenal sebagai hak-hak fundamental yang merupakan hak-hak paling dasar. Hak asasi manusia (civil rights).

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) tahun 1948 merupakan “standar pencapaian bersama bagi semua bangsa dan negara” yang ditetapkan berdasarkan Resolusi PBB 217 (III) tahun 1948. Ini dikatakan sebagai dokumen pertama tentang hak asasi manusia. Meskipun banyak instrumen hak asasi manusia telah diciptakan sebelum deklarasi ini, namun instrumen-instrumen tersebut belum pernah disepakati oleh semua negara sebagai instrumen hak asasi manusia universal.

Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt menciptakan empat kebebasan yang sebenarnya yang akan dikenal dengan The Four Freedom, yaitu :

1. *Freedom of speech* (kebebasan berpendapat)
2. *Freedom of religion* (kebebasan beragama)
3. *Freedom of fear* (kebebasan dari rasa takut)
4. *Freedom of want* (kebebasan dari kemiskinan/kemelaratan).

Karena Adanya Perang Dunia, Munculah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948. Berikut naskah tersebut :

1. *Magna Charta* (Piagam Agung, 1215): Suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan Raja John
2. *Bill of Rights* 1689 (Undang-Undang Hak, 1689), suatu undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya mengadakan perlawanan terhadap Raja James II, dalam suatu revolusi tak berdarah (*The Glorious Insurgency of 1688*).
3. "*Declaration Des droits de l'homme et du citoyen*" (Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, 1789) suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Perancis, sebagai perlawanan terhadap kewenangan dari rezim lama. Dan terakhir adalah
4. *Charge of Rights*, (Undang-Undang Hak), suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika dalam tahun 1789 (sama tahunnya dengan Deklarasi Perancis) dan yang menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar Amerika pada tahun 1791.²⁸

Menurut *Universal Declaration of Human Right*, terdapat lima jenis hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu :

- a. Hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi);
- b. Hak legal (hak jaminan perlindungan hukum);

²⁷ Aristawati and Wati, "Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia."

²⁸ Henry Arianto, "Ham Di Indonesia Pasca Lahirnya," *Lex Jurnalica* 4, no. 26 (2006).

- c. Hak sipil dan politik;
- d. Hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan); dan
- e. Hak ekonomi, sosial, dan budaya.²⁹

B. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia dalam perundang-undangan (Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia)

Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, mengartikan Hak Asasi Manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sampai saat ini belum dituliskan satu kesatuan pendapat yang baku dan dapat diseragamkan mengenai pengertian hak asasi manusia yang diterima secara universal.³⁰

Di dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Dan ayat (2) berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu”.³¹ Tentu saja dalam hal ini pun Negara Republik Indonesia tetap mengakui kerukunan umat beragama, kebebasan menerima agama setiap orang, dan tentunya menjalankan ibadah menurut agama yang diakui di Indonesia Misalnya, konsep bahwa orang yang diperbolehkan beribadah secara bebas menganut agama tertentu sudah tidak ada lagi Sebaliknya ada pula yang berpendapat bahwa agama mayoritas adalah agama yang dianut secara mutlak oleh pemeluk agama lain dan didukung oleh beberapa agama Misalnya, upaya intimidasi untuk menyampaikan kekhawatiran terhadap kinerja ibadah keagamaan di kalangan pemeluk agama lain.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia berarti atau merujuk pada seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati dan Dijamin oleh negara Dilindungi oleh undang-undang, pemerintah, dan segala sesuatu yang lain demi perlindungan kehormatan dan harkat dan martabat manusia.³²

Sebagai bangsa yang beradab, kita perlu memperhatikan dan melaksanakan aturan-aturan yang ada di negara di mana kita tinggal dan menetap. Termasuk juga tentunya terkait dengan aturan-aturan dalam beragama. Hak asasi manusia itu sendiri merupakan hal yang sangat principal, yang juga telah diakui negara-negara di dunia. Hal tersebut tertulis dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada bagian menimbang huruf d yang tertulis “bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab ethical dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan

²⁹ SH. M.Hum Dr. Aulia Rosa Nasution, “Kebebasan Beragama Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB* 6, no. 6 (2018): 1–26.

³⁰ Fatmawati, “Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia.”

³¹ International Law Making, “Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia,” *Indonesian Journal of International Law*, no. lii (2006): 1–6.

³² Ibid.

Deklarasi Widespread tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia".³³

C. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia dalam Pancasila dan Konstitusi (Undang-undang Dasar Negrara Republik Indonesia Tahun 1945)

Jaminan kebebasan sipil di Indonesia telah mendapat pengakuan utuh secara legitimate dan konstitusional. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan setiap orang memiliki seperangkat hak dan kebebasan; bebas dari perlakuan diskriminatif, bebas dari kekerasan, jaminan kesetaraan hukum, dan lainlain. Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia itu sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu negara³⁴.

Keyakinan dan Beragama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia

tidak dapat diabaikan. Pemaknaan terhadap kebebasan beragama di Indonesia dimulai dari pengakuan pada sila pertama Pancasila yang mendasarkan atas "Ketuhanan Yang Maha Esa", sila ini menjadi dasar rohani dan dasar ethical kehidupan bangsa yang secara implisit juga mengandung ajaran toleransi beragama. Sila pertama Pancasila yang merupakan Staats fundamental norm tersebut mengilhami pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) dimana disebutkan pula dalam Pasal 29 UUD NRI 1945 yang berbunyi:

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.³⁵

Secara sederhana, singkatnya makna Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 adalah negara menjamin hak kebebasan beragama dan beribadah bagi seluruh warga negara. Negara juga telah menegaskan larangan diskriminasi berdasarkan agama. Prinsip non-diskriminatif ini ditegaskan Selanjutnya diatur pada 28I UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Diperjelas Yang dimaksud dengan "dalam keadaan apapun" termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Yang dimaksud dengan "siapapun" adalah Negara. Pemerintahan dan atau anggota masyarakat.

Diatur pula pada Pasal 28E UUD NRI TAHUN 1945 yang berbunyi :

³³ Komnas HAM, "Undang-Undang No . 39 Tahun 1999," *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, no. 39 (1999): 1-45.

³⁴ Imdadun Rahmat, "Jaminan Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia," *Jurnal Hak Asasi Manusia* 11, no. 11 (2021): 1-33.

³⁵ RI, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah."

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hak asasi manusia adalah hak universal yang dimiliki oleh setiap individu tanpa diskriminasi dan harus diakui serta dihormati oleh masyarakat maupun negara. Kebebasan setiap individu dalam menjalankan haknya dibatasi oleh hak orang lain, sehingga setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi sesama. Negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menjamin, dan menegakkan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara tanpa memandang perbedaan ras, budaya, status sosial, ataupun agama. Hak asasi manusia mencerminkan perpaduan antara hak bawaan manusia dan hak yang diperjuangkan, bukan untuk kepentingan pribadi semata, tetapi demi menjunjung nilai-nilai luhur, harkat, dan martabat manusia. Hak-hak ini merupakan manifestasi hukum alami yang melekat pada setiap individu.

Kebebasan beragama merupakan hak individu untuk memilih dan mengekspresikan keyakinan agamanya tanpa tekanan maupun diskriminasi. Sebagai contoh, jika seseorang memilih memeluk Islam, ia tidak boleh dipaksa, baik dalam menganut agama tersebut maupun dalam mengekspresikan keyakinannya, termasuk beribadah di ruang publik.

Kerukunan dan toleransi antarumat beragama menjadi kunci dalam menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Konsep "kerukunan tri-agama" yang meliputi hubungan antarumat beragama, antar pemeluk agama yang berbeda, serta hubungan antara pemuka agama dan pemerintah, menjadi dasar untuk menciptakan lingkungan yang saling menghormati. Kebebasan beragama harus dimaknai sebagai hak individu yang tidak dapat dipaksakan atau didiskriminasi, sehingga setiap orang dapat menjalankan kehidupannya dengan aman dan damai.

Di Indonesia, kebebasan beragama telah diakui secara legal dan konstitusional. Hal ini pertama kali diatur dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) tahun 1948 sebagai "standar pencapaian bersama bagi semua bangsa dan negara." Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi demi kehormatan, harkat, dan martabat manusia. Prinsip ini juga tercermin

dalam sila pertama Pancasila, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa,” yang menjadi dasar spiritual dan etika bangsa, sekaligus mengandung nilai toleransi beragama. Jaminan kebebasan beragama juga diatur dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28E, Pasal 28I, serta Pasal 29 ayat (1) dan (2), serta ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Instrumen internasional, konstitusi, dan undang-undang di Indonesia dengan tegas menjamin bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih, memeluk, mengimani, dan menjalankan ibadah sesuai agamanya tanpa paksaan. Kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable right), sehingga tidak ada seorang pun yang berhak mengurangi, membatasi, atau menghapus hak tersebut.

SARAN

1. Masyarakat secara keseluruhan harus berupaya meningkatkan kesadaran dan membela hak asasi manusia, khususnya di bidang kebebasan beragama. Menciptakan masyarakat dengan toleransi timbal balik yang tinggi. Seluruh elemen masyarakat harus saling melindungi dan tidak melakukan diskriminasi atas dasar agama masing-masing.
2. Jaminan Setiap kebijakan atau peraturan harus didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama. Hal ini penting untuk menjaga kebebasan setiap individu dalam menjalankan keyakinan dan keyakinannya tanpa diskriminasi atau penindasan. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga harus mengambil tindakan komprehensif untuk menilai peraturan perundang-undangan yang terbukti tidak berdasarkan hak asasi manusia. Peraturan tertentu atau tidak mencakup seluruh kehidupan masyarakat perlu segera dievaluasi. Dan tentunya juga memberikan pemahaman dan edukasi mengenai peraturan perundang-undangan apa saja yang baik bagi masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah harus berkomitmen untuk mengatasi perbedaan yang ada agar tidak menimbulkan konflik dan kekerasan.

Daftar Pustaka

JURNAL

Sodikin. “Hukum Dan Hak Kebebasan Beragama.” *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2013).

Aristawati, Putri Alysia Syahda, and Rindiana Ulis Wati. “Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia.” *Indigenous Knowledge* 1, no. 2 (2023): 179–180.

Derung, Teresia Noiman, Maria Mandonza, Gathan Aryasena Suyatno, and Alexius Mete. “Fungsi Agama Terhadap Perilaku Sosial Masyarakat.” *In Theos : Jurnal Pendidikan*

dan Theologi 2, no. 11 (2022): 373–380.

Dr. Aulia Rosa Nasution, SH. M.Hum. “Kebebasan Beragama Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB* 6, no. 6 (2018): 1–26.

Faridah, Siti. “Religious Freedom and Limits of Tolerance Beragama Dan Batasan.” *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 199–214.

Fatmawati, Fatmawati. “Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 4 (2016): 489.

Faturohman Faturohman, Afi Nurul Febriyanti, and Jihan Hidayah. “Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia.” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2024): 312–323.

HAM, Komnas. “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999.” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, no. 39 (1999): 1–45.

Handayani, F. “TOLERANSI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF HAM DI INDONESIA Oleh: Febri Handayani” (1948): 0–12.

Henry Arianto. “Ham Di Indonesia Pasca Lahirnya.” *Lex Jurnalica* 4, no. 26 (2006).

International Law Making. “Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.” *Indonesian Journal of International Law*, no. Iii (2006): 1–6.

Munir, Alya Salsabila, Bella Eka Saputri, and Salsabila Azaria Rachma. “Extrajudicial Killing: Pelanggaran Hak Atas Hidup Dan Kaitannya Dengan Asas Praduga Tak Bersalah.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 12 (2022): 953–968.

Pemerintah Indonesia. “UU RI Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.” *Jdih Bpk* (2000).

Radjawane, Pieter. “Kebebasan Beragama Sebagai Hak Konstitusi Di Indonesia.” *Sasi* 20, no. 1 (2014): 30.

Rahmat, Imdadun. “Jaminan Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia.” *Jurnal Hak Asasi Manusia* 11, no. 11 (2021): 1–33.

Republik Indonesia. “Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Kovenan Hak Sipil Dan Politik” (2005): 14.

RI, Sekretariat Jenderal MPR. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah.” *Jdih.Bapeten.Go.Id* (1945): 1–21.

<https://jdih.bapeten.go.id/en/dokumen/peraturan/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945>.

Safira Kanaya Iffat Husnaa, Fatma Ulfatun Najicha. “Pancasila Dan Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Penguatan Nilai Masyarakat Bugis Macca na Lempu dalam Perspektif Pendidikan Karakter* 6, no. 2 (2023): 104–112.

Sanjaya, Dixon. “Freedom of Religion and Belief in the Indonesian State of Law: Dualism of Conceptual Interpretation and Constitutional Court Decision.” *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 4, no. 1 (2024).

Suny, Ismail. “HAM Di Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 22, no. 3 (1992): 238.

Widyawati Boediningsih, and Novi Prameswari Regina Dermawan. “Perkembangan HAM Di Indonesia Dan Problematikanya.” *Education : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 3, no. 2 (2023): 77–87.

PERUNDANG – UNDANGAN

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005

Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000